



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
ANEUK DAYAH MAMPLAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Putri Andriyani, S.Pd selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Aneuk Dayah Mamplam Aceh Nomor : 067/TK-ADM//2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/10/2023 tanggal 9 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK dan KB Aneuk Dayah Mamplam;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Perusahaan	: Yayasan Pendidikan Aneuk Dayah Mamplam.
NIB	: 0201230005142
Alamat	: Jalan Krueng Meuseugob Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
Nama Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak Aneuk Dayah Mamplam.
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jalan Krueng Meuseugob Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab/ Alamat	: Putri Andriyani, S.Pd Dusun Simpang Tiga Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
Penanggung Jawab Teknis	: Putri Andriyani, S.Pd
Jenis Pelayanan	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak.



- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251  
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 503/DPMPTSP/7/2023**

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0201230005142**

**PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN ANEUK DAYAH MAMPLAM**  
Alamat : Jalan Krueng Meuseugob  
Gampong Meunasah Dayah  
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen  
NPWP : 80.342.290.6-104.000  
E-Mail : [yayasan.adm@gmail.com](mailto:yayasan.adm@gmail.com)  
No. Telp/HP : 085296960321  
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik  
Nama : Putri Andriyani, S.Pd  
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Simpang Tiga  
Gampong Meunasah Dayah  
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen  
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Krueng Meuseugob  
Gampong Meunasah Dayah  
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen  
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-  
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal (85132)  
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BIREUEN,**



**RITAHAYATI, ST**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19751231 200012 2 001**





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0042641.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ANEUK DAYAH MAMPLAM**


- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TARMIZI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 November 2016 yang dibuat oleh Notaris TARMIZI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANEUK DAYAH MAMPLAM disingkat YASPEN ANEUK DAYAH MAMPLAM tanggal 07 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110711100700 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANEUK DAYAH MAMPLAM disingkat YASPEN ANEUK DAYAH MAMPLAM;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ANEUK DAYAH MAMPLAM disingkat YASPEN ANEUK DAYAH MAMPLAM  
berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 November 2016 yang dibuat oleh Notaris TARMIZI, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046129.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 November 2016**